



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kol. Wahid Udin Nomor 257 Sekayu 30711
Telepon: (0714) 321013 - 321064 Faksimile: (0714) 322447

Sekayu, 9 Mei 2023

Nomor : B-800/2/VII/SETDA/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pendataan Sertifikat Pengadaan
Barang/Jasa Pegawai Negeri Sipil

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin
di -
Tempat

Menindaklanjuti pasal 88 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pepres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : B-800/1/SETDA/2023 Tanggal 13 April 2023 Tentang Kewajiban Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Bidang Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pejabat Eselon III Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini diinstruksikan kepada Bapak/Ibu Kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Perangkat Daerah Bapak/Ibu yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa untuk menyampaikan *softcopy* salinan sertifikat tersebut melalui tautan <https://bit.ly/DataSertifikatPBJMuba> paling lambat tanggal 31 Mei 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE Sdr. Sunaryo, SE., M.Si. HP (081367544173).

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196906081990091001

Tembusan :
Yth. Pj. Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan)

Lampiran Surat

Nomor : B-800/2/VII/SETDA/2023
Tanggal : 9 Mei 2023
Hal : Pendataan Sertifikat
Pengadaan Barang/Jasa
Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Sekretariat DPRD Kab. Muba
2. Inspektorat Kab. Muba
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Dinas Sosial
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
20. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22. Dinas Perikanan
23. Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura dan Peternakan
24. Dinas Perkebunan
25. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28. Dinas Perhubungan
29. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
30. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
31. Satuan Polisi Pamong Praja
32. Perumda Tirta Randik
33. RSUD Sekayu
34. Bagian Tata Pemerintahan
35. Bagian Protokol

36. Bagian Kesejahteraan Rakyat
37. Bagian Umum dan Perlengkapan
38. Bagian Administrasi Pembangunan
39. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
40. Bagian Perekonomian
41. Bagian Sumber Daya Alam
42. Bagian Kerjasama
43. Bagian Hukum
44. Bagian Organisasi
45. Bagian Keuangan
46. Kecamatan Sekayu
47. Kecamatan Sungai Keruh
48. Kecamatan Sanga Desa
49. Kecamatan Bayung Lencir
50. Kecamatan Sungai Lilin
51. Kecamatan Lais
52. Kecamatan Batang Hari Leko
53. Kecamatan Keluang
54. Kecamatan Plakat Tinggi
55. Kecamatan Lalan
56. Kecamatan Babat Supat
57. Kecamatan Babat Toman
58. Kecamatan Tungkal Jaya
59. Kecamatan Lawang Wetan
60. Kecamatan Jirak Jaya

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP 196906081990091001



BUPATI MUSI BANYUASIN

Sekayu, 13 April 2023

Kepada

- Yth
1. Inspektur, Kepala Dinas, Badan, Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
 2. Sekretaris DPRD Kab. Muba
 3. Direktur RSUD Sekayu

SURAT EDARAN

Nomor: B-800/1/VII/SETDA/2023

TENTANG

KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA BAGI PEJABAT ESELON III PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 88 huruf b Pepres 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk itu dihimbau kepada Saudara agar segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Eselon III agar meningkatkan kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bagi Pejabat Eselon III yang belum memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1 diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan kedepan untuk memperoleh Sertifikat tersebut;
3. Dalam hal masih belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 2, maka jabatan eselon III tersebut akan ditinjau kembali atau menyesuaikan dengan ketentuan lain yang akan diberlakukan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI